



PUTUSAN

Nomor 11-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan
2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, SH., M.Hum.; Herman Kadir, SH., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, SH, MH; Sulistyowati, SH., MH.; A. Muhajir Sodrudin, SH., MH.; Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH.; Al Latifah Fardhiyah, SH.; Yonelfia Yeli, SH.; M. Jodi Santoso, SH.; Vivi Ayunita Kusumandari, SH.; RA Shanti Dewi, SH, MH.; Ibrahim Kadir Tuasamu, SH., MM.; Mike Sonia Diniati, SH.; Ahmad Qadar Isman, SH, MH.; Ir.Kusnadi Notonegoro,SH.,M.Hum.; Irwan Muin, SH., MH.; Anwar, SH.; Jubir, SH.; T. Arifin, SH.; Galih Aria Pamungkash, SH.; Rasida Siregar, SH; Sri Utami Rejeki, SH.; Zulfira, SH.; Reti Benarti, SH.; Muhammad Tohir, SH.; M. Zulkarnain, SH.; Jurizal Dwi, SH., MH.; Munirodin, SH.; Suhandono, SH.; Wiyadi Andi, SH.; Herryzal, SH.; Sugeng Ilyas, SH.; Alfret M. Simanulang, SH.; Gusti Pordimansyah, SH.; Renee F. Winarno, SH.; Moraldo Siagian, SH.; Bazarin Amal, SH.; Zulfikar



Sawang, SH., MH.; Nugraha Abdulkadir, SH., MH.; Bambang Purwanto, SH.; Chairil Syah, SH.; Zen Smith, SH.; Yudho Himawanto Marhoed, SH.; Rienaldo Sudrajat, SH.; Tubagus Deni Sunardi, SH.; Thamrin A. Achmad, SH.; Asdar Thosibo, SH.; Kardiman B. Manalu, SH.; Agus Setiawan, SH.; Anggi Bimanes, SH.; Ichsan, SH.; Erizal Rahman, SH.; Mashudi, SH.; Burhanuddin LM, SH.,, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Badan Advokasi DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
 Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;



Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Barat dicatat dengan Nomor 01-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,



- peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. (Bukti-P1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara



Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI) dan Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI - Perseorangan) atas nama DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc.

PEROLEHAN SUARA CALON DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Barat, perolehan suara Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PEMOHON) untuk DPR RI Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang meliputi wilayah Kabupaten Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamuju Utara atas nama DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc. bilamana diperhitungkan secara perseorangan adalah peraih suara tertinggi di Dapil Sulawesi Barat dalam pemilihan anggota DPR tahun 2014, mengalahkan semua kandidat dari partai politik lain, yang mana 5 (lima) peringkat teratas suara perseorangan calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dapat dibuat tabulasi sebagai berikut: (Bukti P-8.2)

Tabel 1: Menggambarkan 5 Peringkat Teratas Suara Calon dari Daerah Pemilihan Sulawesi Barat berdasarkan Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi (Rekapitulasi Model DC-1 DPR) setelah terkoreksi oleh PSU ulang di beberapa TPS.

No	NAMA CALON	ASAL PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Dirga Adhi Putra Singkaru, M.Sc.	Partai Amanat Nasional	79.550
2	Hj. Enny Anggraeny Anwar	Partai Golongan Karya	58.518
3	Dra. Hj. Ruskati Ali Baal	Partai Gerindra	55.014
4	Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga	Partai Demokrat	51.168
5	Hj. Sitti Sulfia Suhardi, S.Ked.	Partai Demokrat	51.143



- b. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik yang memenuhi syarat *parliamentary threshold* diakumulasikan dengan jumlah suara calon di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi DPR dalam Pemilu Tahun 2014 dapil Sulawesi Barat berdasar Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi (Rekapitulasi Model DC-1 DPR) setelah dilaksanakan PSU di beberapa TPS.

No	Nama Partai Politik	Mamasa	Polman	Majene	Mamuju	Matra	Jumlah
1	Partai NASDEM	2.041	12.652	9.131	5.600	4.163	33.587
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.887	11.485	8.261	18.818	4.715	50.166
3	Partai Keadilan Sejahtera	889	9.414	2.731	5.588	2.639	21.261
4	PDI Perjuangan	4.601	10.694	3.695	9.565	13.126	41.681
5	Partai Golongan Karya	20.344	30.027	18.055	41.058	13.564	123.048
6	Partai Gerindra	23.090	42.486	13.147	11.359	8.379	98.461
7	Partai Demokrat	5.097	37.931	7.324	61.051	8.269	119.801
8	Partai Amanat Nasional	20.722	37.490	11.610	17.054	7.101	93.977
9	Partai Persatuan Pembangunan	1.505	14.933	5.837	9.017	4.327	35.619
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.409	6.563	2.351	6.377	4.553	22.253
11	14. Partai Bulan Bintang	680	2.354	962	1.931	365	6.292
12	15. PKPI	5.964	2.329	1.367	3.887	300	13.871
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Jml. Suara Sah Seluruh Parpol	94.229	218.358	84.471	191.305	71.501	660.017
	Jumlah Suara Tidak Sah	4.832	16.948	8.626	10.405	7.846	48.657
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	99.061	235.306	93.097	201.710	79.347	708.674

KETERANGAN:

Bukti P-8.2 menjelaskan form Model DC-1 DPR yang dikeluarkan KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait jumlah dan rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

PENGURANGAN DAN PENGHILANGAN SUARA PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan tabulasi jumlah suara sah partai politik dan suara calon tersebut di atas PEMOHON gagal mendapatkan satu kursi untuk DPR RI



karena adanya kecurangan-kecurangan yang berakibat pada berkurang ataupun hilangnya suara PEMOHON, keadaan mana berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi hak PEMOHON;

- b. Bahwa sebaran berkurangnya perolehan suara PEMOHON terdapat di beberapakabupaten di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, juga di Kabupaten Mamuju Utara. Rincian sebaran pengurangan perolehan suara PEMOHON tersebut dimulai sejak dari tingkat TPS yang mana dapat dicermati dari tabulasi pengurangan suara PEMOHON di Kabupaten Polewali mandar berikut ini;

Tabel 3: Sebaran terjadinya pengurangan atau hilangnya suara Pemohon di TPS-TPS di Kabupaten Polewali Mandar dihitung dari perbandingan antara Form Model C-1 dan Lampiran C-1 yang diserahkan KPPS (Manual C-1) dengan hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php> (C-1 Web) serta disandingkan dengan Formulir Model DB-1 DPR Menunjukkan adanya selisih data.

No	TPS	Desa	Kecamatan	Manual C-1	Versi Termohon	Selisih	Bukti
1	7	Sulewetang	Polewali	35	28	7	P-8.14
2	3	Lantora	Polewali	83	33	50	P-8.15
3	2	Kelajang	Binuang	60	59	1	P-8.16
4	5	Mammi	Binuang	38	37	1	P-8.17
5	5	Pao Pao	Alu	81	69	12	P-8.18
6	2	Balanipa	Balanipa	22	3	18	P-8.19
7	8	Pambusan	Balanipa	13	12	1	P-8.20
8	3	Bonde	Campalagian	85	84	1	P-8.21
9	4	Panyampa	Campalagian	71	70	1	P-8.22
10	5	Papang	Campalagian	33	30	3	P-8.23
11	1	Anreapi	Anreapi	22	21	1	P-8.24



12	3	Rate	Tutar	17	16	1	P-8.25
13	3	Samasundu	Limboro	19	17	2	P-8.26
						99	

- c. Bahwa berkurang atau hilangnya suara PEMOHON sejak di tingkat TPS ini dapat dilacak dengan mencermati formulir Model C-1 berikut lampirannya, kemudian melakukan rekapitulasi secara cermat dan menyeluruh, kemudian menyandingkannya dengan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Model D-1DPR dan lampiran D-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-1DPR dan lampiran DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DB – 1 DPR dan lampiran DB – 1 DPR, serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DC – 1 DPR dan lampiran DC – 1 DPR;
- d. Bahwa dari pencermatan secara menyeluruh tersebut, ditemukan adanya pengurangan yang sangat merugikan PEMOHON di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 99 suara, Kabupaten Mamasa sebanyak 2682 suara, Kabupaten Majene sebanyak 1700, dan Kabupaten Mamuju sebanyak 999, sehingga keseluruhan berkurangnya suara Pemohon adalah sebanyak 5.480 (lima ribu empat ratus delapan puluh) suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 99.457 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, bukan 93.977 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon;
- e. Bahwa terjadinya selisih atau hilangnya suara di Kabupaten Mamasa yang meliputi angka yang sangat besar yaitu sebesar 2682 suara terjadi karena adanya manipulasi data Termohon, baik yang dimuat dalam Formulir Model DB-1 DPR atau terjadi penghilangan di KPU Kabupaten, maupun dari data formulir Model C-1 hasil download dari website resmi KPU yaitu <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.Php>. Dari perbandingan data antara Model C-1 yang diterima saksi Pemohon di TPS dengan hasil download dari website resmi, terdapat selisih suara untuk Kabupaten Mamasa yang sangat merugikan Pemohon. Namun karena formulir Model C-1 yang diupload



TERMOHON sering menunjukkan adanya inkonsistensi data, maka PEMOHON kemudian membandingkannya dengan Formulir Model DB-1 Kabupaten Mamasa, yang mana selisih atau pengurangan dalam versi DB-1 Kabupaten ini yang Pemohon jadikan patokan, sebagaimana kemudian diperoleh perbedaan angka sebagai berikut:

TABEL : Menggambarkan adanya selisih data yang sangat signifikan dan merugikan PEMOHON yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Dibandingkan dengan Formulir model C-1 hasil download website resmi KPU, Pemohon dirugikan sebanyak (23.404 – 20.451) atau sebesar 2953 suara, sedang jika dibandingkan dengan DB-1 terdapat selisih (23.404-20.722) atau sebesar 2682 suara.

No	Versi Download Web	Formulir Model DB	Saksi Pemohon
1	20.451	20.722	23.404

- f. Bahwa hilangnya suara PEMOHON juga terjadi di Kabupaten Majene, dengan keadaan yang nyaris sama dengan yang terjadi di Kabupaten Majene, yaitu hilangnya suara ketika dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Majene, yaitu sebesar 1.700 suara.

TABEL : Menggambarkan adanya selisih data yang sangat merugikan PEMOHON yang terjadi di Kabupaten Majene. Dibandingkan dengan Formulir model C-1 hasil download website resmi KPU, Pemohon dirugikan sebanyak (13.310 – 11.453) atau sebesar 1857 suara, sedang jika dibandingkan dengan DB-1 terdapat selisih (13.310 – 11.610) atau sebesar suara.

No	Versi Download Web	Formulir Model DB	Saksi Pemohon
1	11.453	11.610	1.700

- g. Bahwa pengurangan suara PEMOHON juga terjadi di Kabupaten Mamuju, yang mana terjadinya pengurangan terdapat di 5 (lima) kecamatan. Hilangnya suara ini diketahui setelah Pemohon mencermati seluruh formulir Model C-1 yang dimiliki saksi PEMOHON di TPS, keadaan mana Pemohon dirugikan sebanyak 999 suara.

TABEL : Menggambarkan adanya selisih data yang sangat merugikan PEMOHON yang terjadi di Kabupaten Mamuju setelah dilakukan



komparasi antara Formulir Model C-1 saksi PEMOHON dengan formulir Model DA-1 TERMOHON.

No	Versi DA-1	Saksi PEMOHON	Selisih
1	17.054	18.053	- 999

- h. Bahwa terjadinya selisih atau hilangnya suara PEMOHON yang terjadi di Dapil Sulawesi Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR-RI dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

TABEL : Terjadinya selisih data di empat kabupaten yang sangat merugikan PEMOHON, hasil komparasi rekap Formulir Model C-1, DB-1 DPR maupun DA-1 DPR di Kabupaten Polman, Mamasa, Majene, maupun Mamuju.

No	Kabupaten	TERMOHON	PEMOHON	Selisih	Ket.
1	Polewali Mandar	37.490	37.589	-99	
2	Mamasa	20.722	23.404	-2.682	
3	Majene	11.610	13.310	-1.700	
4	Mamuju	17.054	18.053	-999	
5	Mamuju Utara	7.101	7.101	0	
	Jumlah	93.977	99.457	-5.480	

- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan yang seadil-adilnya, sehingga hak-hak konstitusional pemilih dan juga PEMOHON dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2014 secara nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014;

5.1. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL SULAWESI BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1	93.977	99.457

5.2. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (PAN) yang benar untuk perolehan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat adalah sebesar 99.457 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, dan bukan 93.977 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara;

5.3. Menetapkan 1 (satu) kursi DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD PROVINSI)

Bahwa dalil permohonan untuk daerah pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi) disusun dalam satu kesatuan dengan daerah pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi) sebagaimana diuraikan dibawah ini

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD PROVINSI)

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pemilihan umum tahun 2014 secara Nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P.8.1) Jo Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Mamuju (Bukti P.8.2)
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamuju perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat VI, yang meliputi Kecamatan Karossa, Kecamatan



Pangale, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Budong-Budong, adalah peraih suara terbanyak ke-4 dengan jumlah suara sebanyak 5.206 atau selisih 220 dari hasil penghitungan suara menurut Termohon

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI BARAT 6 :

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	SULAWESI BARAT 6	4.986	5.195	209	P-8.1. s.d P-8.9

- c. Bahwa sebaran pengurangan perolehan suara Pemohon terdapat di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Topoyo Desa Topoyo dan Desa Tumbu, dan Kecamatan Budong-Budong Desa Pasapa. Rincian pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut dapat dilihat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabulasi : Sebaran Pengurangan Suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Topoyo dan Budong-Budong

No.	TPS	Desa	Kecamatan	C-1 Sebenarnya	C-1 Versi KPU	Jumlah Pengurangan
1	1	Topoyo	Topoyo	20	11	9
2	7	Topoyo	Topoyo	26	18	8
3	8	Topoyo	Topoyo	58	54	4
4	9	Topoyo	Topoyo	18	16	2
5	11	Topoyo	Topoyo	26	32	6
6	2	Tumbu	Tumbu	43	38	5
7	4	Tumbu	Tumbu	31	22	9
8	1	Lumu	Budong - Budong	37	6	31
9	2	Lumu	Budong - Budong	135	28	107
10	3	Lumu	Budong - Budong	29	13	16
11	1	Pasapa	Budong - Budong	42	34	8
12	3	Pasapa	Budong - Budong	5	1	4
			Jumlah	267	446	209

- d. Bahwa penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah penghitungan sesuai bukti model C yang Pemohon terima dari saksi Pemohon di setiap TPS yang telah direkapitulasi berjumlah 5.195 suara

No	Nama Partai Politik	Karossa	Pangale	Tobadak	Topoyo	Budong	Jumlah
----	---------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------



						Budong	
1	Partai NASDEM	656	339	317	549	2.011	3.872
2	Partai Kebangkitan Bangsa	420	241	208	359	418	1.646
3	Partai Keadilan Sejahtera	361	188	267	698	415	1.929
4	PDI Perjuangan	819	326	800	1.013	426	3.384
5	Partai Golongan Karya	2.685	2192	1.800	2.264	2.000	10.941
6	Partai Gerindra	686	223	512	486	2.238	4.145
7	Partai Demokrat	3.156	1995	7.978	6.496	4.570	18.348
8	Partai Amanat Nasional	1.212	1.020	267	1.576	1.120	5.195
9	Partai Persatuan Pembangunan	459	71	80	174	199	983
10	Partai Hati Nurani Rakyat	963	174	225	244	303	1.909
11	Partai Persatuan Pembangunan	128	66	55	76	258	583
12	Partai	96	35	134	145	184	594
		11.641	6.870	12.643	14.080	14.142	53.529

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:.

Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI) dan Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI – perseorangan) atas nama Dirga Adhi Putra Singkaru, M.Sc

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1-SB sampai dengan P-8.6.5-SB sebagai berikut

- 1 Bukti P-8.1 SB : Fotokopi SK KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional, yang di umumkan pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014.
- 2 Bukti P-8.2 SB : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPR Dapil Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Barat
- 3 Bukti P-8.3 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar
- 4 Bukti P-8.4 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa
- 5 Bukti P-8.5 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi Barat yang diterbitkan KPU Majene



- 6 Bukti P-8.6 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi Barat yang diterbitkan KPU Mamuju
- 7 Bukti P-8.7 SB : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Dapil Sulawesi Barat yang diterbitkan KPU Mamuju Utara
- 8 Bukti P-8.8 SB : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Karossa
- 9 Bukti P-8.9 SB : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Tobadar
- 10 Bukti P-8.10 SB : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Budong-Budong
- 11 Bukti P-8.11 SB : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Pangale
- 12 Bukti P-8.12 SB : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Topoyo
- 13 Bukti P-8.13 SB : Tanda bukti penerimaan laporan dari Bawaslu No. 249/LP/PILEG/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 Model B.3-DD dan Surat DPP PAN No. PAN/B/K-WJS/032/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan ke BAWASLU
- 14 Bukti P-8.3 .1.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Sulewatang Kec. Polewali
- 15 Bukti P-8.3 .1.2 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Lantora Kec. Polewali
- 16 Bukti P-8.3 .2.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Kelajang Kec. Binuang
- 17 Bukti P-8.3 .2.2 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Mammi Kec. Binuang
- 18 Bukti P-8.3 .3.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Pao Pao Kec. Alu
- 19 Bukti P-8.3 .4.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Balanipa Kec. Balanipa
- 20 Bukti P-8.3 .4.2 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 8 Desa Pambusan Kec. Balanipa



- 21 Bukti P-8.3 .5.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Bonde
Kec. Campalagian
- 22 Bukti P-8.3 .5.2 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 4 Desa Panyampa
Kec. Campalagian
- 23 Bukti P-8.3 .5.3 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 5 Desa Papang
Kec. Campalagian
- 24 Bukti P-8.3 .6.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Anreapi
Kec. Anreapi
- 25 Bukti P-8.3 .7.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa Rate Kec.
Tutar
- 26 Bukti P-8.3 .8.1 SB : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3 Desa
Samasundu Kec. Limboro
- 27 Bukti P-8.4 .1 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
- 28 Bukti P-8.4 .2 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa
- 29 Bukti P-8.4 .3 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
- 30 Bukti P-8.4 .4 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa
- 31 Bukti P-8.4 .5 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Tabulahan Kabupaten
Mamasa
- 32 Bukti P-8.4 .6 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Sumarorong Kabupaten
Mamasa
- 33 Bukti P-8.4 .7 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa
- 34 Bukti P-8.4 .8 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Sesenapadang Kabupaten
Mamasa
- 35 Bukti P-8.4 .9 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS
di Wilayah Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten



Mamasa

- 36 Bukti P-8.4 .10 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa
- 37 Bukti P-8.4 .11 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
- 38 Bukti P-8.4 .12 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa
- 39 Bukti P-8.4 .13 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa
- 40 Bukti P-8.4 .14 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa
- 41 Bukti P-8.4 .15 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa
- 42 Bukti P-8.4 .16 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
- 43 Bukti P-8.4 .17 SB : Hasil Rekap C-1 Saksi Pemohon pada Seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa
- 44 Bukti P-8.4 .a-1 - SB : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
- 45 Bukti P-8.4 .a-2-SB : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Arralle Kabupaten Mamasa
- 46 Bukti P-8.4 .a-3 - SB : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
- 47 Bukti P-8.4 .a-4 - SB : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa



- 48 Bukti P-8.4 .a-5 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 49 Bukti P-8.4 .a-6 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Sumarorong Kabupaten Mamasa
- 50 Bukti P-8.4 .a-7 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Messawa Kabupaten Mamasa
- 51 Bukti P-8.4 .a-8 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Sesenapadang Kabupaten Mamasa
- 52 Bukti P-8.4 .a-9 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa
- 53 Bukti P-8.4 .a-10 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Tabang Kabupaten Mamasa
- 54 Bukti P-8.4 .a-11 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Bambang Kabupaten Mamasa
- 55 Bukti P-8.4 .a-12 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Balla
 Kabupaten Mamasa
- 56 Bukti P-8.4 .a-13 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Nosu
 Kabupaten Mamasa
- 57 Bukti P-8.4 .a-14 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Tawalian Kabupaten Mamasa
- 58 Bukti P-8.4 .a-15 - : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke
 SB website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan
 Rantebulahan Kabupaten Mamasa



- 59 Bukti P-8.4 .a-16 - SB : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa
- 60 Bukti P-8.4 .a-17 - SB : Hasil Rekap C-1 versi termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa
- 61 Bukti P-8.5 .1-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
- 62 Bukti P-8.5 .2-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
- 63 Bukti P-8.5 .3-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Malunda Kabupaten Majene
- 64 Bukti P-8.5 .4-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
- 65 Bukti P-8.5 .5-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
- 66 Bukti P-8.5 .6-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene
- 67 Bukti P-8.5 .7-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene
- 68 Bukti P-8.5 .8-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene
- 69 Bukti P-8.5 .a.1-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di upload ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Banggae, Kab. Majene, sebanyak 3.685



suara

- 70 Bukti P-8.5 .a.2-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Banggae Timur, Kab. Majene, sebanyak 1.106 suara
- 71 Bukti P-8.5 .a.3-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Malunda, Kab. Majene, sebanyak 1.650 suara
- 72 Bukti P-8.5 .a.4-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Pamboang, Kab. Majene, sebanyak 1.490 suara
- 73 Bukti P-8.5 .a.5-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Sendana, Kab. Majene, sebanyak 1.488 suara
- 74 Bukti P-8.5 .a.6-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Tammarodo Sendana, Kab. Majene, sebanyak 791 suara
- 75 Bukti P-8.5 .a.7-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Tubo Sendana, Kab. Majene, sebanyak 403 suara
- 76 Bukti P-8.5 .a.8-SB : Hasil Rekap Form C-1 versi Termohon yang di up load ke website KPU RI dari seluruh TPS di Kecamatan Ulumanda Sendana, Kab. Majene, sebanyak 840 suara
- 77 Bukti P-8.6.1-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju



- 78 Bukti P-8.6.2-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju
- 79 Bukti P-8.6.3-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju
- 80 Bukti P-8.6.4-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
- 81 Bukti P-8.6.5-SB : Hasil Rekap Manual Form C-1 yang diserahkan oleh KPPS kepada saksi Pemohon di TPS Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Juliani

Bahwa saksi adalah saksi mandat PAN untuk rekapitulasi suara di tingkat Provinsi. Saksi menerangkan bahwa saksi menyampaikan beberapa sanggahan secara lisan yang bias ditindaklanjuti secara langsung, tetapi ada juga yang tidak dapat segera ditindaklanjuti. Sanggahan yang langsung diperbaiki adalah mengenai terjadinya selisih antara pengguna surat suara dengan surat suara yang digunakan, tetapi pada saat itu juga diselesaikan karena KPU Kabupaten Mamuju diberi kesempatan untuk membuka DA dari Kecamatan Budong-Budong. Sedangkan sanggahan yang tidak langsung ditindaklanjuti adalah mengenai adanya model C-1 yang berasal dari TPS yang sama desa yang sama tetapi lampiran perolehan seluruh partai politik keduanya berbeda. Selain itu, ada SK penyelenggara di tingkat KPPS yang SK-nya berakhir pada tanggal 5 April. Dan ada rekaman video yang memperlihatkan salah seorang petugas KPPS mengapa-apai atau mengerjakan C Plano di belakang petugas PPS yaitu pada saat rekapitulasi ditingkat PPS Kelurahan Lantora sedang berlangsung. Ditambah lagi, ada laporan bahwa ditemukan banyak C-1 yang telah ditandatangani oleh penyelenggara, tetapi lampiran perolehan seluruh partai masih kosong. Terhadap kejadian-kejadian tersebut, saksi telah menyampaikan laporan kepada panwaslu dan belum ditanggapi hingga sekarang.



Akan tetapi dari Bawaslu pusat membuat rekomendasi untuk melakukan pencermatan ulang di beberapa TPS. Hasilnya, setelah dilakukan pencermatan ulang masih juga terjadi selisih antara data pengguna hak pilih dengan data surat suara yang digunakan juga data suara sah dan tidak sah. Baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1-SB sampai dengan P-8.6.5-SB sebagai berikut

- 1 Bukti P-8.1 SB6 : Fotokopi SK KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara Nasional, yang di umumkan pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014.
- 2 Bukti P-8.2 SB6 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPR Dapil Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Barat
- 3 Bukti P-8.3 SB6 :
- 4 Bukti P-8.4 SB6 : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
- 5 Bukti P-8.5 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
- 6 Bukti P-8.6 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 11 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
- 7 Bukti P-8.7 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, TPS 04 Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
- 8 Bukti P-8.8 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, TPS 03 Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah
- 9 Bukti P-8.9 SB6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, TPS 03 Desa Pasapa Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah



Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Mursid

Saksi adalah Kordinator Saksi sekaligus Saksi II, Saksi cadangan di PPK Kecamatan Topoyo. Pada saat rekapitulasi di PPK Topoyo saksi menyampaikan keberatan mengenai hasil penghitungan di TPS 01 Topoyo, TPS 07, 08, 09, dan 11. Total kehilangan suara PAN di TPS itu adalah 166 suara. Laporan saksi terhadap keberatan ini tidak ditanggapi. Begitu juga laporan kepada panwas, karena dianggap tidak cukup bukti. Selain itu, di TPS 02 Desa Salulebo, ada indikasi bahwa antara DPT dengan surat suara yang terpakai, sah dengan tidak sah itu jauh lebih banyak daripada DPT. Di TPS tersebut diadakan pemilihan ulang, ternyata DPT hanya 137 sedangkan angka pemilih berjumlah 390 lebih. Selain itu, ada 3 TPS di topoyo dimana C1 hilang. Terhadap kejadian ini KPU melakukan pemeriksaan ulang dengan menghitung ulang suara. Hasil dari penghitungan ulang itu ada perubahan-perubahan yang telah dilakukan revisi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padanguntuk DapilPadang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) SULAWESI BARAT (DPR RI) dan Daerah Pemilihan (Dapil) SULAWESI BARAT (DPR RI) atas nama DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU,M.Sc

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamasa untuk perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, termasuk Perolehan Suara Partai dan masing-masing Calon Anggota DPR dari Partai PAN, telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dan kemudian direkap secara berjenjang oleh PPS dalam Formulir D, dilanjutkan dengan rekap PPK dalam Formulir DA, dan rekap KPU Kabupaten Mamasa dalam Formulir DB. Jumlah perolehan suara yang



telah ditetapkan dalam Formulir DB Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan data perolehan suara yang sebenarnya, tanpa ada rekayasa dan manipulasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon KPU Kabupaten Mamasa membantah dan menyatakan tidak benar terjadinya selisih atau hilangnya suara pemohon di Kabupaten Mamasa sebesar 2682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua) suara, hal mana tidak ada bukti dan dasar yang jelas sumber data pemohon karena sesuai dengan data dari C 1 Hologram yang berasal dari setiap TPS di Kabupaten Mamasa maupun dari setiap proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS (Model C dan C 1 DPR), PPS (model D dan D 1 DPR), PPK (model DA dan DA 1 DPR) hingga KPU Kabupaten (model DB dan DB 1 DPR) sampai rekapitulasi di tingkat KPU Propinsi Sulawesi Barat (model DC dan DC 1 DPR). Jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR An. DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc sesuai data DB-DPR KPU Kabupaten Mamasa adalah sejumlah 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara maupun jumlah perolehan Partai Amanat Nasional untuk DB DPR sejumlah 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara, sehingga berdasarkan data tersebut, sama sekali tidak ada bukti yang cukup adanya dalil seperti yang disampaikan pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih suara dari perbandingan data antara Model C 1 saksi dengan Formulir Model DB 1 DPR Kabupaten Mamasa, dengan perbandingan sebagai berikut :

No	VERSI DOWNLOAD WEB	VERSI MODEL DB 1	SAKSI PEMOHON
1	20.451	20.722	23.404

- Bahwa terhadap selisih penghitungan TPS untuk sebagaimana tergambar dalam matriks di atas, Termohon KPU Kabupaten Mamasa menyatakan tidak benar. Untuk Selisih Penghitungan Model DB 1 dengan saksi pemohon, menjelaskan kronologi proses rekapitulasi penghitungan suara disertai bukti-bukti sebagai berikut:
 - a) Bahwa sesuai hasil rekap mulai dari C 1 Hologram dari setiap TPS untuk seluruh Kabupaten Mamasa, rekapitulasi di tingkat PPS se-Kabupaten Mamasa, dan Hasil Rekapitulasi PPK se-Kabupaten Mamasa sesuai Formulir DA-1, jumlah perolehan suara Pemohon untuk



DAPIL SULAWESI BARAT 1 (Kabupaten Mamasa) sebanyak 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara untuk anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU, M.Sc dan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk DAPIL SULAWESI BARAT 1 (Kabupaten Mamasa) adalah sebesar 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara.

- b) Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamasa yang bertempat di Aula Mini Pemkab Mamasa pada tanggal 21 April 2014, Ketua PPK se- Kabupaten Mamasa membacakan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari setiap Kecamatan se-Kabupaten Mamasa. Terhadap data perolehan suara yang dibacakan Ketua PPK se-Kabupaten Mamasa, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, dalam pembacaan rakapitulasi perolehan suara Partai Politik dan calon yang disampaikan oleh Ketau PPK se Kabupaten Mamasa, juga sudah disampaikan bahwa selama proses rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPS hingga PPK tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon.
- c) Bahwa keberatan saksi pemohon yang disampaikan pada saat rekapitulasi tingkat nasional yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), sesuai surat Rekomendasi Nomor : 0485/Bawaslu/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 perihal Rekomendasi Propinsi Sulawesi Barat, pada rekomendasi Bawaslu pada angka 10 sudah disebutkan secara jelas bahwa terhadap rekomendasi pada angka 10 diatasmaupun pada angka 11 telah dilakukan penanganan rekomendasi berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 TIDAK TERBUKTI, (yang menjadi bukti Pemohon pada bukti P.21 mengenai Rekomendasi BAWASLU RI).
- d) Bahwa dari penjelasan kronologis sebagaimana tersebut di atas maka terbukti bahwa hasil penghitungan yang dilakukan pemohon kemudian dijadikan dalil permohonan dengan menyebutkan selisih perolehan suara sebanyak 2682 suara di Kabupaten Mamasa, sama sekali tidak terbukti.



- Bahwa hasil perolehan suara paratai Politik dan Calon sesuai dengan C 1 Hologram dari setaiap TPS yang selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Mamasa tidak ada keberatan saksi pemohon dan jumlah perolehan suara pemohon sesuai dengan model DB KPU Kabupaten Mamasa untuk perolehan suara Calon (DIRGA ADHI PUTRA SINGKARRU,M.Sc) sebesar 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara mapun perolehn suara Partai Politik peserta Pemilu (pemohon) sebesar 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara.
 - Bahwa rekomendasi Bawaslu RI telah secara nyata dan tegas termohon KPU Kabupaten Mamasa membantah dalil pemohon.
 - Bahwa data Website KPU yang dihapus, Termohon KPU Kabupaten Mamasa membantah dalil pemohon. Bahwa mekanisme pengiriman formulir C-1 yang dari setiap TPS yang dikirim melalui KPU Kabupaten Mamasa tidak ada kewenangan Termohon KPU Kabupaten Mamasa untuk dapat melakukan penghapusan data C-1 dimaksud.
 - Bahwa dari jawaban Termohon KPU Kabupaten Mamasa sebagaimana tersebut di atas maka menjadi sangat jelas bahwa dalil permohonan pemohon sama sekali tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan *a quo*.
- e) Bahwa berdasarkan bukti yang ada (bukti DB Kabupaten Mamasa) jumlah perolehan suara Pemohon untuk suara calon sebesar 19.581 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu) suara dan perolahan suara Partai Politik (pemohon) sebesar 20.722 (dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Mamasa.

Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon mengenai daerah pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat I (DPR)

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.01 sampai dengan Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.05 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.01 Fotokopi Form Model DB Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 2 Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.02 Fotokopi Form Model DB-1 Kabupaten mamasa dalam pemilihan Umum Tahun 2014
- 3 Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.03 Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPR Rincian Jumlah perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2014
- 4 Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.04 Fotokopi Model DA dan Lampirannya Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 5 Bukti T-8-Sulbar.Mamasa.05 Fotokopi Surat dari Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Secara Nasional yang diumumkan pada hari Jumat. 9 Mei 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum.

Selain itu, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan tambahan sebagai berikut:



1	Bukti T-8-Sulbar-Polman-01	Model DB dalam Pemilu Tahun 2014
2	Bukti T-8-Sulbar-Mamasa-02	Berita Acara Rapat Pleno KPU Polewali Mandar Hasil Pencermatan Ulang dan Perbaikan Data Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014
3	Bukti T-8-Sulbar-Mamasa-03	Model C TPS 4 Desa Suruang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRS Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Sulewatang.7	Model C TPS 7 Kel. Sulewatang
5	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Sulewatang	Model D Kel. Sulewatang
6	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Lantora.3	Model C TPS 3 Kel. Lantora
7	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Lantora.8	Model CTPS 8 Kel. Lantora
8	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Lantora	Model D Kel. Lantora
9	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Takatidung.2	Model C TPS 2 Kel. Takatidung
10	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Takatidung	Model D Kel. Takatidung
11	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Polewali.5	Model C-1 TPS 5 Kel. Polewali
12	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Polewali.Polewali	Model D kel. Polewali
13	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Kuajan	Model C TPS 2 desa Kuajang



g.2

- | | | |
|----|--|---------------------------------|
| 14 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Kuajan | Model D Desa Kuajang |
| 15 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Mammi
.5 | Model C TPS 5 Desa Mammi |
| 16 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Mammi | Model D Desa Mammi |
| 17 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Ammas
sangan.5 | Model C TPS 5 Desa Ammasangan |
| 18 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Ammas
sangan.6 | Model C-1 TPS 6 Desa Ammasangan |
| 19 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Binuang.Ammas
sangan | Model D Desa Ammasangan |
| 20 | Bukti T.8.Sulbar.Polman.Binuang | Model DA kecamatan Binuang |
| 21 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Batupanga
.4 | Model C TPS 4 Desa Batupanga |
| 22 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Batupanga | Model D Desa Batupanga |
| 23 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Sambali
Wali.3 | Model C TPS 4 Desa Sambali Wali |
| 24 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Luyo.Sambali
Wali | Model D Desa Sambali Wali |
| 25 | Bukti T.8.Sulbar.Polman.Luyo | Model DA Kecamatan Luyo |
| 26 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Tinambung.Kel.
Tinambung.4 | Model C TPS 4 Desa Tinambung |
| 27 | Bukti
T.8.Sulbar.Polman.Tinambung.Kel.
Tinambung | Model D Kelurahan Tinambung |



	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tinambung	Model DA kecamatan Tinambung
28	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Kurma.5	Model C TPS 5 Kelurahan Kurma
29	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Kurma	Model D Kelurahan Kurma
30	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Segerang .1	Model C TPS 2 Kelurahan Segerang
31	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Segerang	Model D Kelurahan Segerang
32	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Beroangi n.3	Model C TPS 3 Kelurahan Beroangin
33	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili.Beroangi n	Model D Kelurahan Beroangin
34	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Mapili	Model DA Kecamatan Mapili
35	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Pao Pao.5	Model C TPS 5 Kelurahan Pao Pao
36	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Pao Pao	Model D kelurahan Pao Pao
37	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Alu.2	Model C TPS 2 kelurahan Alu-Alu
38	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Alu	Model D kelurahan Alu-Alu
39	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Sayoang.1	Model C TPS 1 Desa Sayoang
40	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu.Sayoang	Model D Desa Sayoang
41	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Alu	Model DA kecamatan Alu
42	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Kel. Balanipa.2	Model C TPS 2 kelurahan Balanipa
43	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Kel. Balanipa	Model D kelurahan Balanipa



44	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Pambu suang.8	Model C TPS 8 Kelurahan Pambusuang
45	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Pambu suang.7	Model C TPS 7 Kelurahan Pambusuang
46	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Pambu suang	Model D Kelurahan Pambusuang
47	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Saban g Subik.4	Model C TPS 4 Kelurahan Sabang Subik
48	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa.Saban g Subik	Model D Kelurahan Sabang Subik
49	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Balanipa	Model DA kecamatan Balanipa
50	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Bulo.Sabura.1	Model C TPS 1 Desa Sabura
51	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Bulo.Sabura	Model D Desa Sabura
52	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Bulo	Model DA Kecamatan Bulo
53	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Bo nde.3	Model C TPS 3 Desa Bonde
54	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Bo nde.7	Model C TPS 7 Desa Bonde
55	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Bo nde	Model D Desa Bonde
56	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa nyampa.4	Model C TPS 4 Desa Panyampa
57	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa nyampa	Model D Desa Panyampa
58	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa ppang.5	Model C TPS 5 Desa Pappang



59	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Pa ppang	Model D Desa Pappang
60	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Ka tumbangan Lemo.1	Model C TPS 1 Desa Katumbang Lemo
61	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Ka tumbangan Lemo	Model D Desa Katumbang Lemo
62	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian.Su ruang	Model D Desa Suruang
63	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Campalagian	Model DA kecamatan Campalagian
64	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Anreapi.kel.Anre api.1	Model C TPS 1 kelurahan Anreapi
65	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Anreapi.kel.Anre api	Model D Kelurahan Anreapi
66	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Anreapi	Model DA Kecamatan Anreapi
67	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Wonomulyo.Su mberjo.6	Model C TPS 6 Kelurahan Sumberjo
68	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Wonomulyo.Su mberjo	Model D kelurahan Sumberjo
69	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Wonomulyo	Model DA Kecamatan Wonomulyo
70	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu .2	Model C TPS 2 Kelurahan Taramanu
71	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu .3	Model C TPS 2 Kelurahan Taramanu
72	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu	Model D Kelurahan Taramanu
73	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ratte.3	Model C TPS 3 Desa Rate



74	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ratte	Model D Desa Rate
75	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ambopadang.1	Model C TPS 1 Desa Ambopadang
76	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Ambopadang	Model D Desa Ambopadang
77	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Besoangin.3	Model C TPS 3 Desa Besoangin
78	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Besoangin	Model d Desa Besoangin
79	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu Tua.2	Model C TPS 2 Desa taramanu Tua
80	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar.Taramanu Tua	Model D Desa Taramanu Tua
81	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Tutar	Model DA Kecamatan Tutar
82	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Limboro.Samasundu.3	Model C TPS 3 Desa Samasundu
83	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Limboro.Samasundu	Model D desa Samasundu
84	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Limboro	Model DA Kecamatan Limboro
85	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Patampanua.2	Model C TPS 2 desa Patampanua
86	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Patampanua	Model D Desa Patampanua
87	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Pasian g.4	Model C TPS 4 desa Pasiang
88	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Matakali.Pasian g	Model D Desa Pasiang



89	Bukti T.8.Sulbar.Polman.Matakali	Model DA Kecamatan Matakali
90	Bukti T.8.Sulbar.Polman.matatangnga.Ra ngoan.2	Model C TPS 2 Desa Rangoan
91	Bukti T.8.Sulbar.Polman.matatangnga.Ra ngoan.3	Model C TPS 3 Desa Rangoan
92	Bukti T.8.Sulbar.Polman.matatangnga.Ra ngoan	Model D Desa Rangoan
93	Bukti T.8.Sulbar.Polman.matatangnga	Model DA Kecamatan Matatangnga
94	T-8-Sulbar-Kab.Mamuju-01	Model DB Kabupaten Mamuju

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasriadi

Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap ada tiga saksi parpol yang mengajukan keberatan yaitu PKS, Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Keberatan yang disampaikan adalah untuk membuka C1 plano dalam rapat pleno. Terhadap keberatan tersebut, penyelenggara tetap berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur bahwa yang menjadi pedoman adalah D1 dan tidak membuka C1 plano. Panwas yang hadir pada saat rapat pleno tidak menyarankan apa-apa. Terhadap keseluruhan hasil rapat pleno, panwas mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencermatan ulang di enam TPS, yaitu TPS 2 Papan untuk suara DPR. Kemudian, TPS 1 Lantora untuk DPD. TPS 2 Mammi untuk DPR. TPS 4 Mammi untuk DPR. TPS 1 Kunyi untuk DPR Provinsi Dapil Sulawesi Barat II. Dan TPS 5 Kunyi untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat II. Selain itu, saksi menerangkan bahwa coret-coretan yang berbeda di C1 adalah pada proses pencatatannya dan kesalahan pemindahan suaranya.

2. Supriani T. Dellumaja

Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Mamasa. Saksi menerangkan bahwa saksi dari PAN ketika rekap, baik di tingkat KPPS sampai tingkat KPU



Kabupaten tidak mengajukan keberatan. Acara Rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan disiarkan secara langsung oleh TV lokal, sehingga setiap menit terekam dengan baik. Mekanisme rapat adalah bahwa setiap selesai rekap satu kecamatan penyelenggara meminta pendapat setiap saksi yang hadir dan panwaslu, bila tidak ada keberatan, penyelenggara mengesahkan rekap. Keberatan yang diajukan saksi dari PAN kepada panwaslu telah diperiksa. Kenyataannya, keberatan itu hanya sepucuk surat yang tidak disertai bukti pendukung. Oleh karenanya, panwaslu tidak menindaklanjuti. Selain itu, keberatan saksi dari PAN mengenai rekap yang ada di Mamasa tapi bukan perolehan suara, yang di komplain adalah data pemilih, pengguna hak pilih DPT, DPK, dan DPTB yang menurut data PAN ada selisih 108 di kelurahan hanya 1 di Kelurahan Mamasa saja. Terhadap keberatan itu KPU telah memperbaiki dan sudah klarifikasi kembali ternyata ada salah pemindahan dari model DA ke DB, dan KPU sudah menuangkannya dalam Berita Acara, dan kemudian terhadap keberatan PAN juga disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU RI.

[2.4.2] **Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8-Sulbar.Mamuju.01 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamuju.18 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.01 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju
- 2 Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.02 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju
- 3 Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.03 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju
- 4 Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.04 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju
- 5 Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.05 Fotokopi Form Model DA dan DA-1 Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju



- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 6 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.06 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01
Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 7 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.07 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 07
Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 8 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.08 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 08
Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 9 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.09 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 09
Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 10 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.10 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 11
Desa Topoyo Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 11 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.11 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 02
Desa Tumbu Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 12 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.12 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 12
Desa Tumbu Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju |
| 13 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.13 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01
Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
Kabupaten Mamuju |
| 14 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.14 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 02
Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
Kabupaten Mamuju |
| 15 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.15 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 03
Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
Kabupaten Mamuju |
| 16 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.16 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01
Desa Pasappas Kecamatan Budong-
Budong Kabupaten Mamuju |



- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 17 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.17 | Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 03 Desa Pasappas Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju |
| 18 | Bukti T-8-Sulbar.Mamuju.18 | Fotokopi Berita Acara Npmpr 18/BA/KPU-MU/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pencermatan Data Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 |

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bambang Arianto

Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap terdapat banyak jumlah suara di D1 yang tidak sinkron dengan DA. Berdasarkan aturan, mekanisme koreksi adalah dengan melalui satu tingkat di bawahnya. Jadi, kalau DA-nya tidak sinkron, kami perintahkan PPK untuk melakukan koreksi menggunakan D-1. Ternyata beberapa D-1 juga ditemukan tidak sinkron. Dari 11 Kecamatan di Kabupaten Mamuju, ada 6 PPK yang bermasalah. Dari permasalahan tersebut, penyelenggara telah melakukan pemeriksaan dan hasil temuan telah dikoreksi berdasarkan pencermatan ulang.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI dan DPR RI-Internal), Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi), dan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah



satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkaru. M.Sc. dari PAN untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), setelah Mahkamah meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan Pemohon ternyata Pemohon perseorangan calon tersebut tidak disertai persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat PAN yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkaru. M.Sc tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum



secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22:57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 11-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT I (DPR RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 99.457 suara, bukan 93.977 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 5.480 suara;
2. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan KPU kabupaten yaitu di Kabupaten Polewali Mandar 99 suara, Kabupaten Mamasa 2.682 suara, Kabupaten Majene 1.700 suara, dan Kabupaten Mamuju 999 suara;



3. Di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 SB sampai dengan P-8.6.5 SB dan saksi Juliani;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan pada pokoknya bahwa tidak benar terjadi selisih suara Pemohon di Kabupaten Mamasa 2.682 suara. Bahwa suara calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkaru, M.Sc. sesuai Fomulir DB DPR Kabupaten Mamasa adalah 19.581, sedangkan suara PAN adalah 20.722 suara. Bahwa keberatan saksi Pemohon yang diajukan pada saat rekapitulasi tingkat nasional kepada Bawaslu RI tidak terbukti. Hal tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8-Sulbar.Mamasa.1 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamasa.05 dan saksi Hasriadi serta Suriani T. Dellumaja;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid;
2. Terhadap dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Adapun dalil Pemohon yang menyandingkan perolehan suara Pemohon yang tercatat dalam Formulir C1 yang diterima saksi Pemohon



dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU serta Formulir DB-1 DPR, menurut Mahkamah, seharusnya persandingan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan satu tingkat di atasnya, misalnya Formulir C1 dengan Formulir D1, dan seterusnya agar terlihat kesalahan hasil penghitungan perolehan suaranya. Oleh karena itu, perbandingan hasil penghitungan perolehan suara di Formulir C1 dengan Formulir DB1 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas. Selanjutnya terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, sehingga *mutatis mutandis* berlaku pula pada dalil Pemohon *a quo*;

3. Terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon menguraikan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di 13 TPS di 8 kecamatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir C1 di 12 TPS saja, sedangkan untuk TPS 02 Balanipa tidak dibuktikan dengan Formulir C1. Selain itu, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon di 13 TPS tersebut dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, sehingga *mutatis mutandis* berlaku pula pada dalil Pemohon *a quo*;
4. Terhadap dalil Pemohon angka 4, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan jumlah riil pada Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, diantaranya, di Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Malunda, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 9.998 dan surat suara terpakai 9.959, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 9.998 dan surat suara terpakai 9.998; Kecamatan Tammerodo Sendana, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 6.654 dan surat suara terpakai 6.651, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 6.654 dan surat suara terpakai 6.654; dan Kecamatan Ulumanda, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih 5.210 dan surat suara terpakai 4.891, faktanya menurut Formulir C1 Pemohon, pengguna hak pilih 4.927 dan surat suara terpakai 4.927. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, terhadap keberatan-keberatan Pemohon tersebut di atas, KPU Kabupaten Mamuju atas rekomendasi



Bawaslu RI Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 telah melakukan pencermatan data hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-MU/V/2014 tanggal delapan bulan Mei Tahun dua ribu empat belas yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Muh. Akkas H. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 2 (DPRD PROVINSI)

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 *junctis* Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak jelas atau kabur;

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 6 (DPRD PROVINSI)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 5.195 suara, bukan 4.986 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 209 suara;
2. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 TPS, 4 desa, dan 3 Kecamatan yaitu TPS 1, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, TPS 2 dan TPS 4 Desa Tumbu, Kecamatan Tumbu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lumu, TPS 1 dan TPS 3 Desa Pasapa, Kecamatan Budong-Budong;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8.1 SB 6 sampai dengan P-8.9 SB 6 dan saksi Mursid;

Termohon tidak menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi), namun Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8-Sulbar.Mamuju.01 sampai dengan T-8-Sulbar.Mamuju.18 dan saksi Bambang Arianto;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid;
2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 pada beberapa TPS, diantaranya TPS 1, TPS 8, dan TPS 9 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo [vide bukti P-8.6 SB 6], TPS 1 dan TPS 2 Desa Lumu, Kecamatan Budong-Budong [vide bukti P-8.8 SB 6]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meragukan keabsahan Formulir C1 pada 5 TPS dimaksud. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 209 suara di 13 TPS dimaksud adalah benar, terlebih Formulir C1 pada 5 TPS dari 13 TPS yang didalilkan diragukan keabsahannya sehingga menurut Mahkamah walaupun perolehan suara Pemohon di 8 TPS lainnya adalah benar, tetap tidak akan memengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali Pemohon perseorangan calon atas nama Dirga Adhi Putra Singkaru. M.Sc. untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI-internal) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak dapat diterima;
- [4.4] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,



Menyatakan:

- Pemohon perseorangan calon dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI-internal) atas nama Dirga Adhi Putra Singkaru. M.Sc. tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD provinsi) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams



ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti

ttd

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**